



PUTUSAN
NOMOR 191-K/PM II-08/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Suparto
Pangkat/ NRP : Serka/ 21050080371283
Jabatan : Babinsa Koramil 0305/ Cipanas
Kesatuan : Kodim 0603/ Lebak
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 27 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cimuncang Cilik, Kel. Cimuncang, Kec. Serang Kota Banten.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0603/Lebak selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 22 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/02/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Dandim 0603/Lebak selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Denpom III/4 Nomor BP-02/A-02/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 064/Maulana Yusuf selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/98/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/191-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/191/PM.II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/191-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Putusan Mahkamah Agung RI Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dikurangkan selama dalam Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Koramil 0305/Cipanas Kodim 0603/Lebak bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Danramil 0305/Cipanas.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga proses persidangan ini.

b. Bahwa Terdakwa sebelum persidangan ini berlangsung, belum pernah dihukum.

c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, disamping itu yang bersangkutan telah menerima hukuman berupa penahanan sementara selama 20 hari TMT 02 s.d. 21 Maret 2020 sesuai Keputusan Ankum nomor Kep/01/III/2020 tanggal 02 Maret 2020.

d. Bahwa Terdakwa terhitung mulai bulan Maret 2020 s.d. sekarang sedang menjalani schorsing di satuan yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak menerima tunjangan kinerja.

e. Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun memberikan dharma baktinya kepada negarta sampai yang bersangkutan berpangkat serka, di samping itu Terdakwa memiliki tanggungan satu orang istri dan satu orang anak yang harus dinafkahi padahal

Hal 2 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak memiliki keahlian dan sumber penghidupan yang lain.

f. Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh di Markas Kodim 0603/Lebak atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serka Iwan Suparto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, selanjutnya ditempatkan di Yonif 320/BP dan pada tahun 2013 pindah ke Kodim 0603/Lebak dan ditempatkan di Koramil 0305/Cipanas, sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 210050080371283.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2019, hal ini diketahui berdasarkan daftar absensi anggota Koramil G7/KB Kodim 0503/JB keterangan dari Serma Wagiran (Saksi-1) dan Serma Riyadi (Saksi-2).

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Kodim 0603/Lebak baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang kepada Sdr. Ika karena bekerja sama dalam bisnis rokok herbal, Terdakwa memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan, dan agar bisa segera ditebus Terdakwa meninggalkan dinas untuk mencari uang tambahan.

Hal 3 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Kodim 0603/Lebak baik melalui surat maupun telepon.

g. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 0603/Lebak pada tanggal 27 Februari 2020, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/4-1 Serang selanjutnya Terdakwa menjalani penahanan sementara di Subdenpom III/4-1 Serang.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 atau selama lebih kurang 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, Rinaldo, S.H. Kapten Chk NRP 1105002891181, Tedi Sutrisno, S.H. Kapten Chk 21960073771276, Rudianan, S.H. Sertu NRP 31980131990978 dan Fauzi Ramdani NRP 31990399460877, berdasarkan surat perintah Danrem 064/ Maulana Yusuf Nomor Sprin/722/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa tanggal 25 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **Wagiri**
Pangkat/ NRP : Serma/ 3910092710169
Jabatan : Bati Tuud Koramil 0305/Cipanas
Kesatuan : Kodim 0603/Lebak
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 1 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Babakan Pedes Desa Cipayung RT.04 RW.01, Ds. Sipayung Cipanas Lebak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di markas Koramil 0305/Cipanas dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 4 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 27 februari 2020 atau selama kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hari.

3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah karena Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Kodim 0603/Lebak baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 0603/Lebak pada tanggal 27 Februari 2020, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/4-1 Serang selanjutnya Terdakwa menjalani penahanan sementara di Subdenpom III/4-1 Serang, sejak tanggal 2 Maret 2020.

6. Bahwa di Kesatuan Makodim 0603/ Lebak terdapat prosedur untuk mengajukan ijin yang berlaku di lingkungan militer.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-2 (Serma Riyadi) telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat di penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan akan tetapi tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Saksi-2 (Serma Riyadi) sudah pensiun dan keberadaannya sudah tidak diketahui, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan

Saksi-2

Nama lengkap : **Riyadi**
Pangkat/ NRP : Serma/ 640634
Jabatan : Dansub Unit Intel 2.2
Kesatuan : Kodim 0603/Lebak
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 19 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0603/Lebak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di markas Kodim 0603/Lebak dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 27 februari 2020 atau selama kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hari.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah karena Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Kodim 0603/Lebak baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa telah dilakukan upaya pencarian Terdakwa yang dilakukan oleh anggota unit intel Kodim 0603/ Lebak yang dipimpin oleh Letda Inf Sandi.
6. Bahwa sasaran pencarian Terdakwa di rumah kost yang diduga ditempati Terdakwa yang beralamat di Kampung Jujuluk Kelurahan Cijiro Pasir Kec Rangkasbitung dan rumah bapak Subi yang beralamat di kampung Malabar Desa Malabar Kecamatan Cibadak Lebak.
7. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 0603/Lebak pada tanggal 27 Februari 2020, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/4-1 Serang selanjutnya Terdakwa menjalani penahanan sementara di Subdenpom III/4-1 Serang.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut pihak Kesatuan pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut, kemudian Satuan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan atau ditangkap.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Iwan Suparto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, selanjutnya ditempatkan di Yonif 320/BP dan pada tahun 2013 pindah ke Kodim 0603/Lebak dan ditempatkan di Koramil 0305/Cipanas, sampai dengan melakukan

Hal 6 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 210050080371283.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena bingung mempunyai banyak hutang dan Terdakwa pergi untuk mencari tambahan agar dapat melunasi hutang kepada Sdri. Ika.

4. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Ika sebesar Rp25.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan fee sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) perbulan untuk bisnis rokok herbal dari Produk SIN (Provost, Krakatau, Mint Menthol dsb), Terdakwa memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan.

5. Bahwa Terdakwa tidak melakukan peminjaman Uang di Bank melalui kesatuan karena tidak di ijin oleh Istri, sehingga Terdakwa meminjam kepada Sdri. Ika.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa berada di daerah Cisimeut Leuwidamar Lebak untuk menagih hutang kepada Sdr. Yunus dan Sdr. Dadi di Taman Pesona Serang namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari uang tambahan untuk melunasi hutang dengan cara ikut melaut bersama Sdr. Tono dan Sdr Jayadi tetapi tidak jadi karena Sdr. Tono dan Sdr Jayadi sudah pergi melaut akhirnya Terdakwa kembali ke rumah di Kampung Cimucang Cilik Kel. Cimucang Kec Serang Kota Serang.

7. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 0603/Lebak pada tanggal 27 Februari 2020 sekira apukul 04.35 WIB, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/4-1 Serang selanjutnya Terdakwa menjalani penahanan sementara di Subdenpom III/4-1 Serang.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Kodim 0603/Lebak baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena masih ingin berdinas dan Terdakwa menyesal telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak menyelesaikan masalah.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya aturan Prosedur perijinan di Kesatuan Makodim 0603/ Lebak dengan mengisi buku korp raport untuk diajukan kepada pejabat berwenang.

11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan

Hal 7 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau selama kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Koramil 0305/Cipanas Kodim 0603/Lebak bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Danramil 0305/Cipanas.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Iwan Suparto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, selanjutnya ditempatkan di Yonif 320/BP dan pada tahun 2013 pindah ke Kodim 0603/Lebak dan ditempatkan di Koramil 0305/Cipanas, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 210050080371283.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2019, hal ini diketahui berdasarkan daftar absensi anggota Koramil 07/KB Kodim 0503/JB keterangan dari Serma Wagiran (Saksi-1) dan Serma Riyadi (Saksi-2).
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena bingung mempunyai banyak hutang dan Terdakwa pergi untuk mencari tambahan agar dapat melunasi hutang kepada Sdri. Ika.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa berada di daerah Cisimeut Leuwidamar Lebak untuk menagih hutang kepada Sdr. Yunus dan Sdr. Dadi di Taman Pesona Serang namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari uang tambahan untuk melunasi hutang dengan cara ikut melaut bersama Sdr. Tono dan Sdr Jayadi tetapi tidak jadi karena Sdr. Tono dan Sdr Jayadi sudah pergi melaut akhirnya Terdakwa kembali ke rumah di Kampung Cimucang Cilik Kel. Cimucang Kec Serang Kota Serang.
5. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 0603/Lebak pada tanggal 27 Februari 2020 sekira apukul 04.35 WIB, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/4-1 Serang selanjutnya Terdakwa menjalani penahanan sementara di Subdenpom III/4-1 Serang.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Kodim 0603/ Lebak baik melalui surat maupun telepon.

Hal 8 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengerti apabila akan pergi meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu dengan mengisi buku Corp raport, setelah disetujui dan dibuatkan surat jalan baru berangkat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 27 februari 2020 atau selama kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dalam dalam clementienya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua

Hal 9 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sukarela dan Iwan Suparto pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Bahwa Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Iwan Suparto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, selanjutnya ditempatkan di Yonif 320/BP dan pada tahun 2013 pindah ke Kodim 0603/Lebak dan ditempatkan di Koramil 0305/Cipanas, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 210050080371283.

2. Bahwa benar para Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memastikan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinas DI Kodim 0603/ Lebak, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 27 februari 2020 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan kembali ke kesatuan pada tanggal 27 Februari 2020 dengan cara menyerahkan diri.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari uraian fakta diatas menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota militer yang masih aktif berdinas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Hal 10 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan yang karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa disebabkan karena adanya kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku tindak pidana sudah mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yang sudah ditentukan baginya yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2019, hal ini diketahui berdasarkan daftar absensi anggota Koramil 07/KB Kodim 0503/JB keterangan dari Serma Wagiran (Saksi-1) dan Serma Riyadi (Saksi-2).
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena bingung mempunyai banyak hutang dan Terdakwa pergi untuk mencari tambahan agar dapat melunasi hutang kepada Sdri. Ika.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa berada di daerah Cisimeut Leuwidamar Lebak untuk menagih hutang kepada Sdr. Yunus dan Sdr. Dadi di Taman Pesona Serang namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari uang tambahan untuk melunasi hutang dengan cara ikut melaut bersama Sdr. Tono dan Sdr Jayadi tetapi tidak jadi karena Sdr. Tono dan Sdr Jayadi sudah pergi melaut akhirnya Terdakwa kembali ke rumah di Kampung Cimucang Cilik Kel. Cimucang Kec Serang Kota Serang.
4. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seorang prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/tidak masuk dinas harus mengajukan ijin kepada Komandan Satuan terlebih dahulu dengan cara mengisi buku

Hal 11 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak membawa surat jalan.

6. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengetahui apabila akan pergi meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya, hal tersebut menunjukkan kehadiran Terdakwa dilakukan dengan sengaja.

Dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa izin telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup kesengajaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Dari uraian tersebut Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sejak 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 dan selama itu Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah merupakan batasan jangka waktu tentang ketidakhadiran yang dilakukan Prajurit/Sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 12 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2019, hal ini diketahui berdasarkan daftar absensi anggota Koramil 07/KB Kodim 0503/JB keterangan dari Serma Wagiran (Saksi-1) dan Serma Riyadi (Saksi-2).

2. Bahwa benar Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini karena mempunyai hutang kepada Sdri. Ika, sehingga bingung mencari tambahan di luar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan untuk menagih hutang teman dan ikut bekerja melaut dengan teman untuk mendapatkan uang tambahan, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang semaunya dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya semata tanpa memperdulikan tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI yang berkewajiban melaksanakan tugas yang diembankan Negara dan kesatuan kepadanya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa dalam menghayati norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan dimana Terdakwa berdinis sehingga Terdakwa tidak peduli dan tidak

Hal 13 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tata tertib/disiplin militer serta mengabaikan kewajiban dinasny dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah hutang kepada Sdr. Ika karena bekerjasama dalam bisnis rokok herbal, Terdakwa memberikan AJB (Akte Jual Beli) milik Terdakwa sebagai jaminan, dan agar bisa segera ditebus Terdakwa meninggalkan dinas untuk mencari uang tambahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sebagai seorang senior tidak dapat menjadi contoh bagi bawahannya.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan masih terlalu berat oleh karena itu Majelis Hakim perlu untuk memperingan pidana penjara bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyadari apa yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang menunjukkan penyesalan yang mendalam, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan.

Hal 14 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai hakim peneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Koramil 0305/Cipanas Kodim 0603/Lebak bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Danramil 0305/Cipanas.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Iwan Suparto**, Serka NRP 21050080371283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama (....) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Koramil 0305/Cipanas Kodim 0603/Lebak bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Danramil 0305/Cipanas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letkol Chk NRP

Hal 15 dari 16 hal Put Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2920016820371, Panitera Pengganti Rinaldo, S.H. Mayor Chk NRP 1105002891181 dan Rudianan, S.H. Serka NRP 31980131990978, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sahrul, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Ttd

Satiman, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990054440778